



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariadie Als Tipi als Bapak Mitra Bin Tusi;
2. Tempat lahir : Tumbang Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Tariak RT. 01 Kecamatan Kurun
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hariadie Als Tipi als Bapak Mitra Bin Tusi ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25/X/2021/Res Narkoba tertanggal 6 Oktober 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/25.a/X/2021/Res Narkoba tertanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa Hariadie Als Tipi als Bapak Mitra Bin Tusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa telah diterangkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena diancam dengan hukuman pidana melebihi 15 (lima belas) tahun penjara dan berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat sehingga Majelis Hakim menetapkan Penasihat Hukum/Advokat yang bernama Eprayen Punding, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn tertanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI** dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket plastik klip serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) gram yang kemudian disisihkan untuk:
 - a. Pengujian Lab berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - b. Pemusnahan barang bukti di Polres Gunung Mas pada 09 November 2021 sebagaimana Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Narkotika Nomor: SP.Sita/02.j/XI/2021/Sat Res Narkoba dengan berat kotor 21,99 (dua puluh satu koma sembilan sembilan gram) berat bersih 20,34 (dua puluh koma tiga empat) gram;
 - c. Pembuktian dipersidangan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau muda;
- 1 (satu) lambar plastik warna hijau;
- 1 (satu) lambar plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa HARIADIE Als Tipi Als Bapak Mitra Bin Tusi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan kedua;
3. Membebaskan atau meringankan Terdakwa HARIADIE Als Tipi Als Bapak Mitra Bin Tusi dari segala dakwaan dan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa HARIADIE Als Tipi Als Bapak Mitra Bin Tusi dibebaskan dari dalam tahanan;
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa HARIADIE Als Tipi Als Bapak Mitra Bin Tusi seperti keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan/Jawaban dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2022 secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/KKN/01/2022 tertanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI**, pada pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAWONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. MAWONG untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. MAWONG di rumah Sdr. UGAK di Desa Tumbang Tariak, sesampainya di Rumah Sdr. MAWONG, Sdr. MAWONG memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau masing-masing plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang. Setelah menerima Shabu, Terdakwa langsung pulang ke Desa Tumbang Tariak kemudian membungkus ke 5 (lima) kantong shabu tersebut menggunakan 3 (tiga) lembar aluminium foil lalu kertas aluminium foil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik warna hijau dan plastik warna hijau yang berisi paket shabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak jam merk ALEXANDER CHRISTIE warna coklat dan Terdakwa bungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya yang berada di Desa Tumbang Hamputung dengan membawa 1 (satu) buah Plastik hitam yang berisi Shabu tersebut dan menggantungkan plastik tersebut di dinding kayu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Sekitar pukul 06.00 Wib, Sdr. SANDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang Terdakwa tidak timbang beratnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah membeli Shabu tersebut Sdr. SANDI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi HERRY dan anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Hamputung terdapat orang yang menjual Narkotika Jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi HERRY, Saksi BRYANDIKA, dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas yaitu Saksi AGUS yang dipimpin oleh Kapolsek Kahayan Hulu Utara melakukan penyelidikan di Rumah Terdakwa RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memanggil Kepala Desa Tumbang Hamputung yaitu Saksi KUN untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah Terdakwa. Saat melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
 - Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal dan di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- Dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3012 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram menjadi berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 5 (lima) paket plastik klip narkotika golongan I dengan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram menjadi berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI**, pada pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. MAWONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong atau dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. MAWONG untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdr. MAWONG di rumah Sdr. UGAK di Desa Tumbang Tariak, sesampainya di Rumah Sdr. MAWONG, Sdr. MAWONG memberikan Shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kantong atau masing-masing plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Lalu Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang. Setelah menerima Shabu, Terdakwa langsung pulang ke Desa Tumbang Tariak kemudian membungkus ke 5 (lima) kantong shabu tersebut menggunakan 3 (tiga) lembar aluminium foil lalu kertas aluminium foil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik warna hijau dan plastik warna hijau yang berisi paket shabu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak jam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER CHRISTIE warna coklat dan Terdakwa bungkus kembali menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumahnya yang berada di Desa Tumbang Hamputung dengan membawa 1 (satu) buah Plastik hitam yang berisi Shabu tersebut dan menggantungkan plastik tersebut di dinding kayu rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Sekitar pukul 06.00 Wib, Sdr. SANDI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang Terdakwa tidak timbang beratnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah membeli Shabu tersebut Sdr. SANDI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi HERRY dan anggota Polsek Kahayan Hulu Utara mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Hamputung terdapat orang yang menjual Narkotika Jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi HERRY, Saksi BRYANDIKA, dan anggota Satres Narkoba Polres Gunung Mas yaitu Saksi AGUS yang dipimpin oleh Kapolsek Kahayan Hulu Utara melakukan penyelidikan di Rumah Terdakwa RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu, Saksi I, Saksi II, dan Saksi III memanggil Kepala Desa Tumbang Hamputung yaitu Saksi KUN untuk menyaksikan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah Terdakwa. Saat melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu;
- Uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna coklat dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas aluminium foil yang digumpal dan di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;

Dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3012 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 041/11144/X/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) plastik klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip, didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram menjadi berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket plastik klip narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga delapan) gram dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) gram dan setelah disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram menjadi berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa HARIADIE Als TIPI Als BAPAK MITRA Bin TUSI tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPKA HERRY YANTO BIN ABDUL HAMID NASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri mengetahui Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Hamputung terdapat orang yang menjual Narkotika Jenis Shabu sehingga setelah melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri bersama BRYANDIKA dan AGUS serta anggota satresnarkoba Polres Gunung MAS mendatangi sebuah rumah di RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HARIADIE;

- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri bersama BRYANDIKA dan AGUS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh KUN yang merupakan Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli MAWONG pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa menurut hasil interrogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa telah membeli Narkotika kepada MAWONG sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika di Polres Gunung Mas pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu dan bukan dalam rangka pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi Briпка Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Briпка Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. BRIPKA BRYANDIKA SUSANDI BIN EKO SUSANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi mengetahui Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Hamputung terdapat orang yang menjual Narkotika Jenis Shabu sehingga setelah melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Briпка Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri bersama Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi dan AGUS serta anggota satresnarkoba Polres Gunung MAS mendatangi sebuah rumah di RT. 002

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HARIADIE;

- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri bersama Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi dan AGUS melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh KUN yang merupakan Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium poil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli MAWONG pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;

- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa telah membeli Narkotika kepada MAWONG sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika di Polres Gunung Mas pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu dan bukan dalam rangka pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. BRIPTU AGUS PALETTE, S.Sos Als AGUS BIN JHON PALETTE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette mengetahui Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette adalah petugas kepolisian dari Polres Gunung Mas yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette mendapatkan informasi bahwa di Desa Tumbang Hamputung terdapat orang yang menjual Narkotika Jenis Shabu sehingga setelah melakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, Saksi Briptu Agus Palette bersama Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi dan Saksi Briptu Agus Palette,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette serta anggota satresnarkoba Polres Gunung MAS mendatangi sebuah rumah di RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HARIADIE;

- Bahwa Saksi Bripka Herry Yanto Bin Abdul Hamid Nasri bersama Saksi Bryandika Susandi Bin Eko Susandi dan Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh KUN yang merupakan Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli MAWONG pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;

- Bahwa menurut hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa telah membeli Narkotika kepada MAWONG sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika di Polres Gunung Mas pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu dan bukan dalam rangka pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Briptu Agus Palette, S.Sos Als Agus Bin Jhon Palette sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. KUN BIN NUMAN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB dirumah Terdakwa di RT.002 Desa Tumbang Hamputung Kec. Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Saksi Kin Bin Numan mengetahui karena pada saat itu diminta oleh petugas untuk menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diduga kepemilikan, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 (lima) plastik klip serbuk kristal dan selain barang bukti narkotika disita pula 4 (empat) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) bundelan plastik klip, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk ALEXANDER CRISTIE warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium poil, 1 (satu) buah plastik warna hijau, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668 dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu barang diduga shabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 5 (lima) plastik klip serbuk Kristal diduga narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Kin Bin Numan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Kin Bin Numan sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Gunung MAS mendatangi rumah Terdakwa di RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk *CHQ* warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk *VIVO 1938* warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli MAWONG pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika kepada MAWONG sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:
 - Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika di Polres Gunung Mas pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana foto yang ditunjukkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk *VIVO* 1938 warna hitam nomor Handphone 081258230033, 085298314971 Nomor IMEI Slot 1 869701048364676 Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- 3 (tiga) lembar kertas *ALUMINIUM POIL*;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3012 (nol koma tiga ribu dua belas) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 041/11144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotornya (dengan bungkusnya) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotornya 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersihnya 0,3 (nol koma tiga) gram dan untuk pemusnahan berat kotornya 21,99 (dua puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Gunung MAS mendatangi rumah Terdakwa di RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam penggeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk *CHQ* warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk *VIVO 1938* warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli *MAWONG* pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika kepada *MAWONG* sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada *SANDI* (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3012 (nol koma tiga ribu dua belas) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 041/11144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotor (dengan bungkusnya) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersihnya 0,3 (nol koma tiga) gram dan untuk pemusnahan berat kotor 21,99 (dua puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Narkotika, baik tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **HARIADIE AIS TIPI AIS BAPAK MITRA BIN TUSI** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” (*wederrechtelijk*) dalam pengertian hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menjelaskan Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika kepada MAWONG (masuk dalam DPO) sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Agustus 2021 dan 3 Oktober 2021 lalu menjualnya kepada orang lain, dan barang bukti Narkotika yang ditemukan adalah Narkotika yang Terdakwa beli dari MAWONG (masuk dalam DPO) dengan cara lunas dan hutang dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak adanya izin dari pihak berwenang



untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga (mengemukakan harga yang diminta);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau meminta uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampun dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2021 sekira jam 08.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Gunung Mas mendatangi rumah Terdakwa di RT. 002 RW.- Desa Tumbang Hamputung Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Tumbang Hamputung, dalam pengeledahan tersebut ditemukan didalam saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) bundelan plastik klip yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna putih dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk



kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu serta uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang digantung di dinding tembok kayu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat berisi 1 (satu) buah plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar kertas aluminium foil yang digumpal, di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 warna hitam beserta sim card dengan nomor HP 1: 081258230033, Nomor HP 2: 085298314971, dengan Nomor IMEI 1: 869701048364676, Nomor IMEI 2: 86970148364668;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli MAWONG pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika kepada MAWONG sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian:

- Pembelian pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan shabu tersebut sudah habis terjual. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Pembelian kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 sebanyak 5 (lima) kantong atau setiap kantong berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga perkantongnya yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Terdakwa membeli 5 (lima) kantong Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan Narkotika pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, kepada SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa sisihkan tanpa ditimbang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu ini adalah orang yang membeli dan menjual Narkotika jenis sabu dari MAWONG (DPO) sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tanggal 23 Agustus 2021 pembelian Narkotika jenis sabu dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua pada tanggal 3 Oktober 2021 pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan setiap kantong beratnya melebihi lima gram yang dibeli perkantongnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara lunas dan hutang dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar akan keuntungan yang akan didapatkannya semakin menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pembeli dan penjual dalam perkara Narkotika jenis sabu ini yang mendapatkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu apabila seluruh Narkotika tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3012 (nol koma tiga ribu dua belas) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa Narkotika yang dimaksud dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan yang dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manager Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel: 21.098.11.16.05.0429 berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3012 (nol koma tiga ribu dua belas) gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif *metamfetamin*, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 041/11144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIANTI ASI selaku pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Gunung Mas dengan hasil keterangan barang bukti 5 (lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal sebelum disisihkan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram dan disisihkan untuk Laboratorium Balai POM Palangka Raya berat kotor (dengan bungkusnya) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersihnya (tanpa bungkusnya) 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersihnya 0,3 (nol koma tiga) gram dan untuk pemusnahan berat kotor 21,99 (dua puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika yang dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu bukan tanaman karena berbentuk kristal atau butiran-butiran putih yang diproses dalam proses kimia sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. 442/LHP/X/PNBP/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai dari Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 041/11144/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 mengambil kesimpulan bahwa dari berat bersih Narkotika jenis sabu yaitu 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram ternyata telah melebihi dari 5 (lima) gram yang sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk *ALEXANDER CRISTIE* warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam nomor Handphone 081258230033, 085298314971 Nomor IMEI Slot 1 869701048364676 Nomor IMEI 2: 86970148364668;
- 3 (tiga) lembar kertas ALUMINIUM POIL;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membeli Narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIADIE AIS TIPI AIS BAPAK MITRA BIN TUSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 22,38 (dua puluh dua koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 20,73 (dua puluh koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital CHQ warna hitam;
 - 1 (satu) bundle plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk **ALEXANDER CRISTIE** warna coklat;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna hitam nomor Handphone 081258230033, 085298314971 Nomor IMEI Slot 1 869701048364676;
- 3 (tiga) lembar kertas ALUMINIUM POIL;
- 1 (satu) lembar celana warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;

Masing-masing dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didid Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kkn